

POKJA- KEHUMASAN – PELAYANAN INFORMASI

2017

KPT 35/Kpts/KPU-Kota/010.328830/III/Tahun 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA KEHUMASAN, MEDIA CENTRE, DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan amanat UU dan PKPU terkait rangkaian Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Tentang Pembentukan Pokja Kehumasan, Media centre, Dan Pelayanan Informasi Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 02 Tahun 2008; PKPU No.05 Tahun 2008; PKPU No.06 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2016; Keputusan KPU Prov DKI Jakarta No.05 Tahun 2016; PMK No.65 Tahun 2016; Kpt KPU DKI Jakarta No. 24/Kpts/KPU-Prov-010/2016.
- Dalam keputusan ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Susunan Keanggotaan Pokja Kehumasan, Media Centre, dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan masa kerja selama 2 bulan dari bulan Maret – April Tahun 2017, biaya pelaksanaan tugas Pokja Kehumasan, Media centre, Dan Pelayanan Informasi Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017 dibebankan kepada APBN Tahun 2017.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Maret 2017